



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

PUTU SAN NOMOR : 28-K/PM.II-10/AD/VII/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Gatot Wiratmo Adi
Pangkat / NRP	: Praka / 31020577610181
Jabatan	: Tabak So Ru 2 Ton III Ki B
Kesatuan	: Yonif 400/Raider
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 16 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 400/Raider Jl. Setiabudi RT. 03 RW. 06 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/159/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /32/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/27/PM.II-10/AD/ VII /2015 tanggal 1 Juli 2015.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /27/PM.II-10/AD/VII /2015, tanggal 1 Juli 2015.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /32/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

"Barang siapa menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) E-KTP NIK. 337413 1601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi.
Dikembalikan kepada Terdakwa Gatot Wiratmo Adi.
 - b) Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013.
 - c) Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Miha Riskawaty, S.H.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Surat-surat :
 - a) Surat Ijin Cerai Dan Yonif 400/Raider Nomor SIC/1/VI/2013 tanggal 27 juni 2013
 - b) Bukti Laporan Kehilangan berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VII/2013/Sek.Taman
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
 - c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yaitu untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa perbuatan ini dilakukan karena buku kutipan akte nikah yang seharusnya dipegang oleh suami dipegang oleh istri karena pada saat di minta oleh Terdakwa istri Terdakwa tidak memberikannya sehingga Terdakwa berupaya untuk melengkapi persyaratan perceraian di Pengadilan Agama, serta Terdakwa mengakui akan kesalahan Terdakwa dan menyesali akan kesalahan yang telah mengakibatkan Terdakwa berperkara saat ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas setidaknya-tidaknya pada bula Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Tiga Belas di Dusun Kemanggungan Desa Wanarejan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daeah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 400/Raider sebagai Tabak So Ru-2 Ton III Kiban B dengan Pangkat Praka NRP 31020577610181.

b. Bahwa pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa dengan Sdri. Metha Rizkawaty, S.H. (Saksi-1) menikah secara sah menurut agama Islam di KUA Kec. Taman Kab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/28/IX/2007 melalui kesatuan Yonif 400/Raider dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dita Angelina Kusuma Wardany (umur 6 tahun) dan setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 400/Raider sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Ds. Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang menjadi tenaga honorer Kejaksaan Negeri Pemalang.

c. Bahwa pada tahun 2008 s.d. tanggal 24 Mei 2012 atas permintaan Ketua Koni Kab. Semarang Terdakwa dkk 3 (tiga) orang lainnya Serda Masrukan, Serda Condro, Kopda Suyanto mendapat perintah dari Danyonif 400/Raider untuk memperkuat Tim Forki Kab. Semarang dalam rangka mengikuti kejuaraan Karate Pro Propinsi Jawa Tengah sehingga Terdakwa pindah domisili ke Kab. Semarang, kemudian pada tanggal 6 November 2012 setelah kejuaraan selesai Terdakwa pindah domisili dari Kabupaten Semarang ke Kota Semarang dengan alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik tercatat di Disdukcapil Kota Semarang berstatus belum kawin.

d. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 400/Raider Mayor Inf Feri Irawan dan meminta ijin ke Pemalang untuk menjemput Saksi-1 dan anaknya sekaligus mengurus pindah domisili ke Kota Semarang dengan tujuan untuk belajar agama Islam bersama-sama selain itu memudahkan Terdakwa untuk mendidik dan mengawasi terhadap anak dan istri, namun dengan berbagai alasan Saksi-1 bersikeras menolak tidak mau memenuhi ajakan Terdakwa, sehubungan Saksi-1 tidak mau diajak pindah domisili dan tinggal di Asrama Yonif 400/Raider sehingga Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Danyonif 400/Raider kemudian secara heirarkhie pimpinan Yonif 400/Raider memanggil kedua belah pihak untuk menyatukan keutuhan kehidupan rumah tangganya, namun tidak pernah menemukan titik temu (jalan keluarnya) bahkan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, kemudian Danyonif 400/Raider Mayor Int Feri Irawan SIP menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/1/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juni 2013 Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di Pemalang untuk meminta Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-1 guna melengkapi persyaratan permohonan gugatan cerai namun Saksi-1 tidak memberikannya,

e. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa menemui Sdr. Abdul Azis (Saksi-2) untuk meminta bantuan menguruskan duplikat akta nikah selanjutnya atas permintaan tersebut pada hari itu juga membuat laporan kehilangan akta nikah Terdakwa ke Polsek Taman Polres Peralang Nomor Pol. : LK/354/VI/12013/Sek Taman dan berdasarkan laporan kehilangan tersebut kemudian KUA Kec. Taman mengeluarkan Duplikat akta nikah nomor : KK.11.27.11 PW.01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 a.n. Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dan Sdri. Metha Rizkawy, S.H., kemudian oleh Terdakwa duplikat akta nikah tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA. Pml tanggal 4 Juli 2013.

f. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G/2013/PA. Pml yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan cerai Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dengan Saksi-1 dan atas putusan tersebut Saksi-1 menyatakan keberatan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G./2014/PTA. Smg menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut dan menghukum Terdakwa dengan membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi-1, memberi biaya pengasuhan anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun (sudah mandiri) dan menetapkan hak asuh anak menjadi tanggungjawab Saksi-1.

g. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 untuk mengajukan persyaratan permohonan gugatan cerai Terdakwa telah memalsukan dokumen berupa status perkawinan di E-KTP Nomor NIK : 3374131601810006 milik Terdakwa dari sudah kawin menjadi belum kawin dan Surat ijin Cerai dari Danyonif 400/Raider yang belum tercantum nomor register namun sudah ditandatangani oleh Danyonif 400/Raider serta Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec. Taman Kab. Pemalang Nomor : KK.11.27.11 PW.01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013, sehingga pada tanggal 12 Januari 2015 Saksi-1 melaporkannya ke Pomdam IV/Diponegoro.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Metha Riskawaty, SH
Pekerjaan : Honorer PNS Kejari Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Ambarawa, 7 Juli 1083
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Akromudin RT 05 RW 05 Ds Wanareja Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Menimbang : Bahwa Saksi merupakan mantan istri Terdakwa sehingga sesuai ketentuan undang-undang untuk dapat diajukan sebagai Saksi harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Terdakwa di sumpah terlebih dahulu, atas persetujuan Terdakwa, sehingga Saksi dapat diterima menjadi Saksi dan selanjutnya di sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah sebagai mantan istri Terdakwa yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2007 secara sah menurut agama Islam di KUA Kec. Taman Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/28/IX/2007 dan melalui dinas kesatuan Yonif 400 / Raider dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dita Angelina Kusumawardany umur 6 tahun.
2. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA.Pml tanggal 16 Januari 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 164/Pdt. G/PTA.Smg tanggal 25 Agustus 2014, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi telah putus karena perceraian.
3. Bahwa dalam proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi, bahwa Terdakwa telah memalsukan surat-surat dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pemalang, karena sepengetahuan Saksi, untuk dapat mengajukan permohonan gugatan cerai harus dilengkapi dengan kutipan akta nikah yang asli sebagai dasar pengajuan permohonan perceraian.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya proses pengajuan permohonan gugatan perceraian adalah pada saat tanggal 29 Agustus 2013, Saksi menghadiri persidangan sebagai pihak Termohon, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan gugatan cerai dengan mengajukan duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013.
5. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Pemalang tersebut pada saat pemeriksaan surat-surat, Saksi melihat ada surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang di terbitkan oleh Polsek Taman Polres Pemalang tanggal 3 Juli 2013 yang isinya berintikan untuk melaporkan tentang hari Selasa tanggal 2 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 wib telah kehilangan barang berupa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi.

6. Bahwa dengan adanya surat keterangan kehilangan barang berupa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi, karena Terdakwa telah membuat suatu keterangan yang tidak benar yang menyatakan Kutipan Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi telah hilang, padahal sebenarnya Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi adalah tidak terjadi kehilangan, karena Terdakwa mengetahui bahwa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi tersebut ada ditangan Saksi.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah memberikan hal yang tidak sebenarnya kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Taman Polres Pemalang yang telah menerangkan adanya kehilangan Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan dampak yang tidak baik kepada pihak Kepolisian yang menerbitkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang di terbitkan oleh Polsek Taman Polres Pemalang tanggal 3 Juli 2013.

8. Bahwa menurut Saksi dengan terbitnya surat kehilangan tersebut sehingga dapat dijadikan Terdakwa untuk pengajuan terbitnya duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013.

9. Bahwa pada akhir Agustus 2013, sekira pukul 19.00. wib, Terdakwa datang ke tempat Saksi tinggal di Pemalang untuk meminta buku akta nikah Saksi dengan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi untuk dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Pemalang, namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar besok saja kembali besok pagi saja apabila ingin meminta kutipan akta nikah Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi, karena pada saat itu Saksi baru kembali dari tempat kerja Saksi dan masih dalam keadaan capek dan belum turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi yang akan diparkirkan Saksi di depan rumah tempat tinggal Saksi, sehingga saksi tidak fokus untuk memenuhi permintaan Terdakwa.

11. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA.Pml tanggal 16 Januari 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 164/Pdt. G/PTA.Smg tanggal 25 Agustus 2014, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi telah putus karena perceraian menurut Saksi bahwa yang dijadikan dasar perceraian Saksi dengan Terdakwa adalah adanya cacat hukum secara administrasi dengan adanya dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga menurut Saksi bahwa putusan Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA.Pml tanggal 16 Januari 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 164/Pdt. G/PTA.Smg tanggal 25 Agustus 2014, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi telah putus karena perceraian adalah cacat hukum.

12. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Saksi menjadi dirugikan karena dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA.Pml tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 164/Pdt. G/PTA.Smg tanggal 25 Agustus 2014, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi telah putus karena perceraian, sehingga akan menghilangkan tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi sebagai istri demikian juga akan menghilangkan tanggung jawab Terdakwa untuk membimbing dan dan membina anak Saksi yaitu Dita Angelina Kusumawardany dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa.

13. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga saksi melaporkan tindak pidana pemalsuan yang dimaksud ke Mapomdam IV/Diponegoro, walaupun menurut undang-undang Pengadilan Agama Pemalang dapat melaporkan perbuatan Terdakwa yang memalsukan dokumen untuk mengajukan gugatan cerai dengan Saksi, namun untuk menjaga institusi Pengadilan Agama Pematang karena kurang ketelitian dalam meneliti berkas sehingga Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Pomdam MIDiponegoro.

14. Bahwa selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk melengkapi berkas permohonan gugatan perceraian Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa juga memalsukan status Terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk Terdakwa (KTP) dan Kartu Keluarga Terdakwa dengan status perkawinan belum kawin yang terbit pada 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Ir.Tata Pradana,MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian yaitu bahwa pada saat Terdakwa meminta kutipan akta nikah kepada Saksi, yaitu pertama sekira pukul 15.00 wib, namun Saksi mengatakan saya tidak mau kasih, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang kembali untuk menemui Saksi untuk meminta kutipan Akta nikah kepada Saksi tetapi Saksi tetap mengatakan tidak mau kasih.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa hanya datang pada sekira pukul 19.00 wib menemui Saksi untuk meminta kutipan akta nikah, dan Saksi mengatakan kembali besok pagi, namun keesokan harinya Terdakwa tidak ada kembali untuk meminta kutipan akta nikah tersebut.

Saksi-2

Nama lengkap	: Abdul Aziz
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 28 September 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn Kemanggungan Rt. 03 Rw. 01 Ds, Wanarejan UtaraKec. Taman Kab. Pemalang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, pada saat mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, karena pada saat pernikahan tersebut Saksi adalah membantu mengurus pernikahan tersebut di KUA Kec. Taman Pemalang dan kebetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dan kenal dengan orang tua Saksi-1 di Dusun Kemanggungan Kec. Taman Pemalang.

2. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Saksi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam tugas sehari-hari sebagai P3N yaitu

- a. Mengantar dan mendaftarkan orang yang mau menikah
- b. Sebagai penunjuk jalan Penghulu ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA (di luar Balai pernikahan/rumah/gedung yang ditunjuk).
- c. Membantu dan mencatat data tentang pendataan kedua mempelai dan wali nikah.

3. Bahwa sesuai data kedua mempelai Praka Gatot Wiratno Adi dan Metha Riskawaty, S.H.) saat mengajukan nikah di KUA Kec. Taman Kab. Pemalang Jateng memeluk agama Islam.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengurus nikah di KUA kec. Taman Kab. Pemalang Jateng tidak ada permasalahan dalam pengurusan administrasi pernikahan tersebut, dan pada saat itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai uang capek.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan biasa-biasa saja dan Saksi tidak pernah mendengar ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk meminta tolong dibuatkan surat kehilangan buku nikah miliknya dengan adanya alasan kehilangan buku akta nikah tersebut sehingga bisa dibuatkan duplikat akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istri Tedakwa yaitu Saksi-1, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk membantu Terdakwa dalam proses pengurusan gugatan cerai tersebut.

8. Bahwa dalam pembicaraan proses gugatan perceraian tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki kuitipan akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi-1, Saksi-1 tidak mau memberikan kutipan akta nikah tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi membantu Terdakwa untuk mengurus untuk membuat duplikat akta nikah.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar mengurus sepenuhnya untuk mendapatkan duplikat akta nihak Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib, saya menuju ke kantor desa untuk meminta pengantar yang isinya adanya kehilangan berupa buku nikah atas nama Terdakwa selanjutnya Saksi menuju Polsek Taman Polres Pemalang untuk membuat laporan kehilangan.

11. Bahwa dengan surat pengantar dari kantor Desa tersebut selanjutnya Saksi ke Polsek Taman Polres Pemalang untuk memajukan permohonan untuk menerbitkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 sesuai dengan Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanagal 03 Juli 2013 yang ditandatanganai Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto yang isinya berintikan untuk melaporkan tentang hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib telah kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa sekira pukul 10.00 wib, dengan berbekal surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 Saksi menuju kantor KUA Kec. Taman Kab. Pemalang untuk mengajukan penerbitan duplikat kutipan Akta Nikah sehingga terbit duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013.

13. Bahwa surat Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai persyaratan untuk permohonan pengajuan penerbitan duplikat kutipan akta nikah sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa sehingga duplikat kutipan akta nikah tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang.

13. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil duplikat kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA Kec. Taman Kab. Pemalang.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi bermaksud mengajak Saksi supaya menghadiri / mendampingi Saksi-1 dalam persidangan perceraian Terdakwa dan Saksi-1 yang digelar di Pengadilan Agama Pemalang Jateng pada tanggal 04 Desember 2013 dan Saksi-1 menyarankan supaya Saksi mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) uang imbalan pembuatan duplikat buku nikah dan pada tanggal 4 Juli 2013 Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi tanda tangan surat pernyataan pengembalian uang yang dibuat oleh Saksi-1 bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1 dan teman teman Terdakwa (anggota Yonif 400/Raider).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Wahyu Widdyastuti, S.I.P
Pekerjaan	: PNS Disdukcatpil Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 12 Nopember 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kangguru Selatan IV No. 25 RT 11 Rw 03 Kel Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru bertemu dengan Terdakwa dalam persidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Disdukcatpil Kota Semarang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Penelitian berkas permohonan KK dan E-KTP
 - b. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengadakan monitoring administrasi kependudukan.
2. Bahwa untuk memperlancar beban kerja Saksi dibantu 2 (dua) orang staf yaitu Sdri. Endang Sugiard, S.H. (Pengawasan dan pengendalian) dan Sdri. Sutiya (Pengawasan dan pengendalian).
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengambil alih tugas staf, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terjalin hubungan harmonis antara Saksi dengan staf.
4. Bahwa pelayanan pembuatan E-KTP di kelurahan Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang di mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib hari Senin sampai dengan Kamis khusus hari Jumat pukul 08.00 Wib sampai dengan 11.00 Wib sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur.
5. Bahwa dalam pengurusan pembuatan E-KTP (kedatangan/pindah antar kabupaten, kota dan Provinsi memberikan waktu 4(empat) hari kerja sedangkan untuk pemula pembuatan KTP (usia 17, tahun) memerlukan waktu 1 (satu) hari.
6. Bahwa syarat-syarat pembuatan E-KTP terdiri dari 3 macam bagian antara lain :
 - a. Pemula pembuatan E-KTP (usia 17 tahun) yaitu:
Permohonan E-KTP Diketahui kelurahan dilampirkan foto copi akta kelahiran dan KK.
 - b. Kedatang/pindah (kedatangan pindah antar kabupaten, kota dan Provinsi) yaitu:
Surat pindah dari daerah asal Permohonan KK dan E-KTP Dilampirkan SKCK dari daerah asal Foto copi akta kelahiran, Foto copi Akta nikah atau cerai bagi yang memiliki.
 - c. Perubahan data yaitu:
Permohonan E-KTP dan KK
Mengisi formulir perubahan biodata, melampirkan data pendukung yang dipakai untuk merubah, melampirkan E-KTP dan KK asli.
7. Bahwa semua permohonan E-KTP melalui RT, RW Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya didaftarkan di Disdukcapil Kota Semarang.
8. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Banyumanik mengeluarkan E-KTP NIK : 3374131601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi anggota Yonif 400/Raider dengan status belum kawin.
9. Bahwa pembuat E-KTP NIK : 3374131601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi anggota Yonif 400/Raider dengan status belum kawin untuk perekaman cetak E-KTP masing-masing Kecamatan.
10. Bahwa Saksi selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Disdukcapil Kota Semarang sebelumnya sudah meneliti berkas pemohon (Praka Gatot Wiratmo Adi) yaitu Praka Gatot Wiratmo Adi dalam membuat E-KTP di Kec, Banyumanik termasuk tergolong kedatangan yaitu pindah dari Kab. Semarang ke Kec. Banyumanik Kota Semarang sesuai data dari Kab. Semarang dengan status belum kawin.
11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak berkoordinasi dengan Kab. Semarang tentang proses pembuatan E-KTP milik Praka Gatot Wiratmo Adi Disduk Capil Kota Semarang membuat EKTP Praka Gatot Wiratmo Adi atas dasar surat pindah dari Kab. Semarang ke Kota Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK X di Rindam IV/Diponegoro di Gombong setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, Terdakwa 2002 sampai dengan 2003 ditugaskan di Yonif 407/PK sekanjutnya 2003 sampai dengan sekarang berdinasi di Yonif 400/Raider sebagai Tabak So Ru-2 Ton III Kiban B dengan Pangkat Praka NRP. 31020577610181.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut agama Islam di KUA Kec. Taman Kab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/28/IX/2007 melalui kesatuan Yonif 400/Raider dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dita Angelina Kusuma Wardany saat ini sekolah dasar kelas 2 berumur 6 tahun dan setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 400/Raider sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Ds. Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang menjadi tenaga honorer Kejaksaan Negeri Pemalang.
3. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 atas permintaan Ketua Koni Kab. Semarang Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 3 (tiga) orang lainnya mendapat perintah dari Danyonif 400/Raider untuk memperkuat team Forki Kab. Semarang dalam rangka mengikuti kejuaraan Karate Pro Propinsi Jawa Tengah sehingga Terdakwa pindah domisili ke Kab. Semarang.
4. Bahwa pada tanggal 6 November 2012 setelah kejuaraan selesai Terdakwa pindah domisili dari Kabupaten Semarang ke Kota Semarang dengan alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik tercatat di Disdukcapil Kota Semarang sehingga Terdakwa tetap berdomisili di alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik sedangkan istri dan anak Terdakwa tetap tinggal di Pemalang.
5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengetahui Saksi-1 kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 400/Raider dan meminta ijin ke Pemalang untuk mengecek kebenaran yang informasi yang Terdakwa dapatkan tersebut, sekaligus mengurus pindah domisili ke Kota Semarang dengan tujuan untuk belajar agama Islam bersama-sama selain itu memudahkan Terdakwa untuk mendidik dan mengawasi terhadap anak dan istri, namun dengan berbagai alasan Saksi-1 bersikeras menolak tidak mau memenuhi ajakan Terdakwa.
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis tersebut sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sepakat untuk bercerai, kemudian Danyonif 400/Raider menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/1/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, kemudian pada akhir bulan Juni 2013.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa ingin mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Pemalang, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ingin meminta buku kutipan akta nikah, namun hanya bertemu dengan mertua Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ke untuk mendaftarkan gugatan cerai, namun permohonan Terdakwa di tolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan agama Pemalang karena tidak dilengkapi dengan buku kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu di Mushola Pengadilan Agama Pemalang dari seseorang yang akan mengajukan gugatan perceraian Terdakwa mendapat informasi bahwa apabila tidak memiliki buku kutipan Akta nikah bisa dengan duplikat kutipan akta dan yang dapat mengurus untuk duplikat tersebut adalah seseorang yang biasa di panggil Pak Bai yaitu Saksi-2.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta buku kutipan akta nikah, namun di rumah Saksi-1 kosong dan tidak orang sehingga Terdakwa kembali. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang lagi untuk menemui Saksi-1, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa langsung menyampaikan keinginan Terdakwa untuk meminta buku kutipan akta nikah, tetapi Saksi-1 menyampaikn bahwa Saksi-1 tidak mau memberikan buku kutipan akta nikah tersebut. Sehingga Terdakwa langsung kembali untuk meninggalkan Saksi-1.

10. Bahwa 3 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya pada kesempatan tersebut, Terdakwa menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya yaitu Terdakwa ingin mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1, Terdakwa telah meminta kepada Saksi-1 untuk buku kutipan akta nikah namun Saksi-1 tidak mau memberikan buku kutipan nikah tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan sepenuhnya untuk mengurus agar Terdakwa dapat mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membuat duplikat kutipan akta nikah sebagaimana informasi yang didapatkan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang di mushola Pengadilan Agama Pemalang.

11. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuat duplikat akta nikah Terdakwa karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan buku kutipan akta nikah yang ada di Saksi-1, dan buku kutipan akta nikah tersebut bukan hilang atau rusak tetapi Terdakwa mengetahui bahwa buku kutipan akta nikah tersebut ada disimpan oleh Saksi-1.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa yang akan membuat duplikat kutipan akta nikah sehingga sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi-2 menyampaikan bahwa nanti sore duplikat akta nikah akan selesai dan apabila selesai akan diberitahukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.

13. Bahwa setelah Terdakwa menemui Saksi-2 untuk meminta bantuan menguruskan duplikat akta nikah selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Saksi-2 menuju ke balai desa untuk meminta pengantar laporan kehilangan yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan laporan kehilangan ke Polsek Taman selanjutnya Saksi-2 membuat laporan kehilangan akta nikah Terdakwa ke Polsek Taman Polres Peralang Nomor Pol. : LK/354/VII/2013/Sek Taman dan berdasarkan laporan kehilangan tersebut kemudian Saksi-2 ke KUA Kec. Taman untuk mengurus mengeluarkan Duplikat akta nikah nomor : KK.11.27.11 PW.01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 a.n. Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dan Sdri. Metha Rizkaway, S.H.

14. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 selesai mengurus duplikat akta nikah tersebut, sehingga sore harinya Saksi-2 menginformasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa duplikat akta nikah yang diminta oleh Terdakwa sudah selesai dan akan diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA. Pml tanggal 4 Juli 2013.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mendapatkan duplikat kutipan kate nikah tersebut adalah dikeluarkan dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang karena duplikat akta nikah tersebut dapat digunakan Terdakwa sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Pemalang.

16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G12013/PA. Pml tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan cerai Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dengan Saksi-1 dan atas putusan tersebut Saksi-1 menyatakan keberatan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G./2014/PTA. Smg menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut dan menghukum Terdakwa dengan membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi-1, memberi biaya pengasuhan anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun (sudah mandiri) dan menetapkan hak asuh anak menjadi tanggungjawab Saksi-1.

17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dalam perkara penerlantaran keluarga sesuai putusan Pengadilan nomor:14-K/PM II-10/AD/IV /2014 tanggal 14 Mei 2014.

18. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi Militer ke Nangru Aceh Darusalam pada tahun 2003/2005.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. E-KTP NIK. 337413 1601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 2 (dua) eksemplar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 3 September 2015 nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai dari Dan Yonif 400/Raider Nomor : SIC/1/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VI/2013/Sek.Taman tanggal 3 Juli 2013.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.2711 / PW.01 / 436/ 2013 tanggal 3 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa E-KTP NIK. 337413 1601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi merupakan kartu tanda penduduk milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai identitas Terdakwa pada saat mengajukan gugatan cerai dengan Saksi-1, dan E-KTP tersebut benar diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada 6 Nopember 2012 sesuai dengan pengajuan dari pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copi Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 merupakan fotocopy dari Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang diterbitkan oleh pejabat dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dimana untuk mendapatkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 tersebut, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi untuk mengurusnya kepada Saksi-2, sehingga untuk dapat menerbitkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013 tersebut, Saksi-2 terlebih dahulu ke kantor balai desa untuk membuat pengantar kehilangan untuk selanjutnya Saksi-2 ke Polsek Taman untuk mendapatkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dengan surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto tersebut, Saksi-2 ke KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sehingga KUA kecamatan Taman menerbitkan duplikat kutipan akta nikah yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 dan pada bagian bawah Duplikat Kutipan Akta nikah tersebut tertulis " Duplikat ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan sebagai pengganti kutipan Aktan Nikah yang hilang / rusak padahal kutipan Akta Nikah tersebut sepengetahuan Terdakwa berada ditangan Istrinya yaitu Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap 2 (Dua) eksemplar buku Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H. merupakan buku nikah yang disita dari Saksi-1 pada saat penyidikan sesuai dengan berita acara penyitaan barang bukti pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 yang dilakukan oleh penyidik merupakan buku nikah yang diinginkan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan gugatan cerai dengan Saksi-1, namun karena Saksi-1 tidak memberikan kedua buku kutipan akta nikah tersebut sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membuat duplikat kutipan akta nikah sehingga dengan terbitnya duplikat akta nikah yang diinginkan oleh Terdakwa sebagai syarat permohonan gugatan cerai Terdakwa kepada Saksi-1, dan dalam proses gugatan cerai tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Agama Pemalang yang sudah berkekuatan Hukum yang tetap yang telah memutuskan ikatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak terikat lagi sebagai suami istri, oleh karena itu bahwa kedua buku Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H. tidak mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai bukti ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena itu untuk menghindari penyalahgunaan kedua buku kutipan Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H. tersebut adalah tidak dapat dipergunakan lagi dan memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi-2 untuk membuat keterangan yang tidak benar sebagaimana isi surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya kehilangan berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H sehingga dengan surat kehilangan tersebut KUA kecamatan taaman Kabupaten Pemalang menerbitkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Ijin Cerai Dan Yonif 400/Raider Nomor SIC/1/VI/2013, merupakan ijin dari Komandan satuan Terdakwa tentang syarat yang harus dipenuhi Terdakwa dalam mengajukan gugatan cerai dengan Saksi-1 dan sebagai dasar Terdakwa mengajukan permohonan gugatan cerai di Pengadilan agama Pemalang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Bukti Laporan Kehilangan berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VI/2013/Sek.Taman merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana isi dari surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu pada hari Selasa 2 Juli 2013 sekira Pukul 08.00 Wib datang di rumah Korban Ds. Wanareja Utara Kec. Taman Kab. Pemalang karena Terdakwa mengetahui bahwa buku nikah Terdakwa tidak benar-benar hilang tetapi berada ditangan Saksi-1, namun karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan buku kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membantu Terdakwa untuk mendapatkan duplikat akta nikah sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 membuat laporan kehilangan tersebut untuk memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendapatkan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu bahwa pada saat Terdakwa meminta kutipan akta nikah kepada Saksi, yaitu pertama sekira pukul 15.00 wib, namun Saksi mengatakan saya tidak mau kasih, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang kembali untuk menemui Saksi untuk meminta kutipan Akta nikah kepada Saksi tetapi Saksi tetap mengatakan tidak mau kasih sedangkan atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa hanya datang pada sekira pukul 19.00 wib menemui Saksi untuk meminta kutipan akta nikah, dan Saksi mengatakan kembali besok pagi, namun keesokan harinya Terdakwa tidak ada kembali untuk meminta kutipan akta nikah tersebut, majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa hal yang disangkal Terdakwa adalah hanya perbedaan tentang mendatangi saksi-1 untuk meminta buku kutipan Akta nikah namun karena saksi-1 tidak mengetahui tentang Terdakwa datang kerumah Saksi sekira pukul 15.00 wib, namun karena Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-1, sedangkan mengenai tentang kata-kata yang dikeluarkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk datang kembali besok hari tidaklah meruapakan hal yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dalam perkara Terdakwa, tetapi yang menjadi pokok dalam perkara Terdakwa adalah bahwa saksi-1 tidak memberikan buku kutipan akta nikah sehingga Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa buku kutipan akta nikah tersebut adalah tidak hilang dan benar buku kutipan akta nikah tersebut berada ditangan Saksi-1, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut adalah akan menjadi pokok dalam perkara dan yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dalam perkara Terdakwa dan sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK X di Rindam IV/Diponegoro di Gombong dan saat melakuakn perbuatan ini berdinis di Yonif 400/Raider sebagai Tabak So Ru-2 Ton III Kiban B dengan Pangkat Praka NRP. 31020577610181.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut agama Islam di KUA Kec. Taman Kab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/28/IX/2007 melalui kesatuan Yonif 400/Raider dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dita Angelina Kusuma Wardany saat ini sekolah dasar kelas 2 berumur 6 tahun dan setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 400/Raider sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Ds. Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang menjadi tenaga honorer Kejaksaan Negeri Pemalang.
3. Bahwa benar sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Danyonif 400/Raider untuk memperkuat team Forki Kab. Semarang dalam rangka mengikuti kejuaraan Karate Pro Propinsi Jawa Tengah dan setelah kejuaraan selesai Terdakwa pindah domisili dari Kabupaten Semarang ke Kota Semarang dengan alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik tercatat di Disdukcatpil Kota Semarang sehingga Terdakwa tetap berdomisili di alamat Asrama Yonif 400/Raider Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik sedangkan istri dan anak Terdakwa tetap tinggal di Pemalang.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengetahui Saksi-1 kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 400/Raider sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, melihat kondisi rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis tersebut sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sepakat untuk bercerai, kemudian Danyonif 400/Raider menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/1/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, kemudian pada akhir bulan Juni 2013.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa ingin mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Pemalang, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ingin meminta buku kutipan akta nikah, namun hanya bertemu dengan mertua Terdakwa sehngga Terdakwa langsung ke untuk mendaftarkan gugatan cerai, namun permohonan Terdakwa di tolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan agama Pemalang karena tidak dilengkapi dengan buku kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada 2 Juli 2013, sekira pukul 19.00. wib, Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 tinggal di Pemalang untuk meminta buku akta nikah Saksi-1 dengan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 untuk dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Pemalang, namun pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa agar besok saja kembali besok pagi saja apabila ingin meminta kutipan akta nikah Saksi-1 dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1, karena pada saat itu Saksi-1 baru kembali dari tempat kerjanya dan masih dalam keadaan capek dan belum turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 yang akan diparkirkan Saksi-1 di depan rumah tempat tinggal Saksi-1, sehingga saksi-1 tidak fokus untuk memenuhi permintaan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menunggu di Mushola Pengadilan Agama Pemalang dari seseorang yang akan mengajukan gugatan perceraian Terdakwa mendapat informasi bahwa apabila tidak memiliki buku kutipan Akta nikah bisa dengan duplikat kutipan akta dan yang dapat mengurus untuk duplikat tersebut adalah seseorang yang biasa di panggil Pak Bai yaitu Saksi-2.

9. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk meminta tolong dibuatkan surat kehilangan buku nikah miliknya dengan adanya alasan kehilangan buku akta nikah tersebut sehingga bisa dibuatkan duplikat akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi-1, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membantu Terdakwa dalam proses pengurusan gugatan cerai tersebut.

11. Bahwa benar dalam pembicaraan proses gugatan perceraian tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki kuitipan akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi-1, Saksi-1 tidak mau memberikan kutipan akta nikah tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 membantu Terdakwa untuk mengurus untuk membuat duplikat akta nikah.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar mengurus sepenuhnya untuk mendapatkan duplikat akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah selesai pembicaraan dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib, Saksi-2 menuju ke kantor desa untuk meminta pengantar yang isinya adanya kehilangan berupa buku nikah atas nama Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menuju Polsek Taman Polres Pemalang untuk membuat laporan kehilangan.

14. Bahwa benar dengan surat pengantar dari kantor Desa tersebut selanjutnya Saksi-2 ke Polsek Taman Polres Pemalang untuk mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 sesuai dengan Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanagal 03 Juli 2013 yang ditandatangani Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto yang isinya berisikan untuk melaporkan tentang hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib telah kehilangan barang berupa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib, dengan berbekal surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 Saksi-2 menuju kantor KUA Kec. Taman Kab. Pemalang untuk mengajukan penerbitan duplikat kutipan Akta Nikah sehingga terbit duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013.

16. Bahwa surat Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai persyaratan untuk permohonan pengajuan penerbitan duplikat kutipan akta nikah sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa sehingga duplikat kutipan akta nikah tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang.

17. Bahwa benar Bukti Laporan Kehilangan berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VII/2013/Sek.Taman merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana isi dari surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa mengetahui bahwa buku nikah Terdakwa tidak benar-benar hilang tetapi berada ditangan saksi-1, namun karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan buku kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membantu Terdakwa untuk mendapatkan duplikat akta nikah sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 membuat laporan kehilangan tersebut untuk memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendapatkan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dengan surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto tersebut, Saksi-2 ke Kua Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sehingga Kua kecamatan Taman menerbitkan duplikat kutipan akta nikah duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013 yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1.

19. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Saksi-2 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa duplikat akta nikah yang diminta oleh Terdakwa sudah selesai dan akan diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 1900/Pdt.G/2013/PA. Pml tanggal 4 Juli 2013.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk mendapatkan duplikat kutipan kate nikah tersebut adalah dikeluarkan dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang karena duplikat akta nikah tersebut dapat digunakan Terdakwa sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Pemalang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G12013/PA. Pml tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan cerai Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dengan Saksi-1 dan atas putusan tersebut Saksi-1 menyatakan keberatan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G./2014/PTA. Smg Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut dan menghukum Terdakwa dengan membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi-1, memberi biaya pengasuhan anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun (sudah mandiri) dan menetapkan hak asuh anak menjadi tanggungjawab Saksi-1.

22. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G12013/PA. Pml tanggal 16 Januari 2014 Putusan Pengadilan Agama Pemalang, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi putus hubungan dan ikatan sebagai suami istri, hal tersebut akan merugikan pihak Saksi-1, karena dengan demikian Saksi-1 tidak lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai istri Terdakwa demikian juga dengan anak dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya menjadi hak mandiri.

23. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dalam perkara penerlantaran keluarga sesuai putusan Pengadilan nomor:14-K/PM II-10/AD/IV /2014 tanggal 14 Mei 2014.

24. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi Militer ke Nangru Aceh Darusalam pada tahun 2003/2005.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, namun demikian akan membuktikan dan menguraikan sendiri keterbuktian tindak pidanya yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana yang terurai dalam putusan ini demikian juga dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan majelis akan menguraikan sendiri.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi diri terdakwa dan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidanya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan atas Tuntutan Oditur militer Terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya mengajukan keringan hukuman, maka Majelis berpendapat, tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, dan akan mempertimbangkan sekaligus dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akta itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran

Unsur ke-3 : Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur tersebut Majelis hakim akan membuktikan sebagai berikut ;

Bahwa mengenai Unsur ke-1 "**Barang siapa**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah *setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).*

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK X di Rindam IV/Diponegoro di Gombong dan saat melakuakn perbuatan ini berdinasi di Yonif 400/Raider sebagai Tabak So Ru-2 Ton III Kiban B dengan Pangkat Praka NRP. 31020577610181.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/159/V/2015 tanggal 25 Mei 2015. telah melakukan tindak pidana di Pemalang Jawa Tengah sehingga Terdakwa merupakan Yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih berdinasi aktif dan satuan belum pernah memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur ke-2 : Menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akta itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata menyuruh memasukkan suatu keterangan dalam suatu akta otentik merupakan tindakan yang dilakukan oleh si petindak, dalam hal ini adalah sipelaku atau Terdakwa, Menyuruh dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada sipenyuruh (9 pelaku/petindak) sedangkan yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu.

Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah menyuruh orang lain untuk membuat suatu akta dimana dalam akta tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya dalam hal ini untuk menerbitkan suatu akta yang diinginkan oleh sipelaku/ Terdakwa.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa ingin mendaftarkan gugatan cerai Terdakwa kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Pemalang, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ingin meminta buku kutipan akta nikah, namun hanya bertemu dengan mertua Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ke untuk mendaftarkan gugatan cerai, namun permohonan Terdakwa di tolak oleh Pengadilan agama Pemalang karena tidak dilengkapi dengan buku kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar pada 2 Juli 2013, sekira pukul 19.00. wib, Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 tinggal di Pemalang untuk meminta buku akta nikah Saksi-1 dengan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 untuk dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Pemalang, namun pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa agar besok saja kembali besok pagi saja apabila ingin meminta kutipan akta nikah Saksi-1 dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan kutipan Akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1, karena pada saat itu Saksi-1 baru kembali dari tempat kerjanya dan masih dalam keadaan capek dan belum turun dari sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 yang akan diparkirkan Saksi-1 di depan rumah tempat tinggal Saksi-1, sehingga saksi-1 tidak fokus untuk memenuhi permintaan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menunggu di Mushola Pengadilan Agama Pemalang dari seseorang yang akan mengajukan gugatan perceraian Terdakwa mendapat informasi bahwa apabila tidak memiliki buku kutipan Akta nikah bisa dengan duplikat kutipan akta dan yang dapat mengurus untuk duplikat tersebut adalah seseorang yang biasa di panggil Pak Lebai yaitu Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya, pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk meminta tolong dibuatkan surat kehilangan buku nikah miliknya dengan adanya alasan kehilangan buku akta nikah tersebut sehingga bisa dibuatkan duplikat akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi-1, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membantu Terdakwa dalam proses pengurusan gugatan cerai tersebut.

7. Bahwa benar dalam pembicaraan proses gugatan perceraian tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki kuitipan akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi-1, Saksi-1 tidak mau memberikan kutipan akta nikah tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 membantu Terdakwa untuk mengurus untuk membuat duplikat akta nikah.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar mengurus sepenuhnya untuk mendapatkan duplikat akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah selesai pembicaraan dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib, Saksi-2 menuju ke kantor desa untuk meminta pengantar yang isinya adanya kehilangan berupa buku nikah atas nama Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menuju Polsek Taman Polres Pemalang untuk membuat laporan kehilangan.

10. Bahwa benar dengan surat pengantar dari kantor Desa tersebut selanjutnya Saksi-2 ke Polsek Taman Polres Pemalang untuk mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 sesuai dengan Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto yang isinya berisikan untuk melaporkan tentang hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib telah kehilangan barang berupa Surat Nikah Nomor 122/28/IX/2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib, dengan bekal surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang tanggal 3 Juli 2013 Saksi-2 menuju kantor KUA Kec. Taman Kab. Pemalang untuk mengajukan penerbitan duplikat kutipan Akta Nikah sehingga terbit duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013.

12. Bahwa benar surat Laporan Kehilangan Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai persyaratan untuk permohonan pengajuan penerbitan duplikat kutipan akta nikah sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa sehingga duplikat kutipan akta nikah tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang.

13. Bahwa benar Bukti Laporan Kehilangan berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VIU2013/Sek.Taman merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana isi dari surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa mengetahui bahwa buku nikah Terdakwa tidak benar-benar hilang tetapi berada ditangan saksi-1, namun karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendapatkan buku kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membantu Terdakwa untuk mendapatkan duplikat akta nikah sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 membuat laporan kehilangan tersebut untuk memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendapatkan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

14. Bahwa benar berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dengan surat Nomor Pol : LK/354/VIU2013/ Kec. Taman tanggal 03 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ka SPK Ru I Aiptu Herry Apriyanto tersebut, Saksi-2 ke Kua Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sehingga Kua kecamatan Taman menerbitkan duplikat kutipan akta nikah duplikat kutipan akta nikah nomor KK.11.27.11/Pw.01/136/103 tanggal 3 Juli 2013 yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 Menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akta itu" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur ke-3 "Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan dalam hal ini adalah penggunaan terhap akta yang dibuat oleh si pelaku/petindak mengakibatkan kerugian kepada pihak lain .

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G12013/PA. Pml tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya memvatakan mengabulkan permohonan cerai Terdakwa Praka Gatot Wiratmo Adi dengan Saksi-1 dan atas putusan tersebut Saksi-1 menyatakan keberatan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G/2014/PTA. Smg Mengutahkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut dan menghukum Terdakwa dengan membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi-1, memberi biaya pengasuhan anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun (sudah mandiri) dan menetapkan hak asuh anak menjadi tanggungjawab Saksi-1.

2. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1900/Pdt.G12013/PA. Pml tanggal 16 Januari 2014 Putusan Pengadilan Agama Pemalang, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi putus hubungan dan ikatan sebagai suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, hal tersebut akan merugikan pihak Saksi-1, karena dengan demikian Saksi-1 tidak lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai istri Terdakwa demikian juga dengan anak dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya menjadi hak asuh sampai dengan anak tersebut mandiri.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas oleh karena unsur-unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akta itu Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa sejak awal pernikahan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dimana Terdakwa melaksanakan tugas di satuannya di Yonif 400/Raider Semarang sedangkan Istri dan anak Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Pemalang.

2. Bahwa rumah tangga Terdakwa bertambah tidak harmonis karena pada tahun 2009, Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa kembali memeluk agama kristen protestan dimana sebelum menikah istri Terdakwa beragama kristen protestan, namun pada saat menikah sepakat untuk memeluk agama Islam.

3. Bahwa dari kondisi rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis, sehingga Terdakwa menghendaki untuk mengajukan permohonan gugatan cerai kepada istrinya.

4. Bahwa keinginan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa sehingga Terdakwa mendaftarkan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pemalang tetapi Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan Terdakwa karena permohonan gugatan cerai Terdakwa tidak dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan istrinya, sehingga Terdakwa meminta kepada kutipan akta nikah yang disimpan oleh istrinya, tetapi istri Terdakwa tidak memberikan kutipan akta nikah tersebut.

5. Bahwa Terdakwa berupaya untuk mendaftarkan permohonan gugatan cerai dengan istrinya sehingga Terdakwa menemui Saksi-2 untuk membuat duplikat kutipan akta nikah dengan alasan buku Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa hilang, sehingga saksi-2 membuat surat pengantar dari balai desa dan laporan kehilangan ke Polsek Taman. Dengan dasar kedua surat tersebut Saksi-2 mengajukan duplikat akta nikah atas nama Terdakwa dengan alasan bahwa akta nikah yang bersangkutan telah hilang.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan istrinya adalah disimpan oleh istri Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan kutipan buku nikah tersebut, sehingga Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar yang menyatakan buku nikah Terdakwa hilang sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuat surat keterangan kehilangan kepada Polsek Taman selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan yang dipergunakan Saksi-2 untuk mengajukan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa dengan istrinya ke KUA Taman Kab. Pemalang.

7. Bahwa dengan adanya duplikat akta nikah tersebut sehingga proses perceraian yang diajukan Terdakwa dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pemalang, sehingga dengan demikian istri dan anak Terdakwa yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari sosok seorang ayah menjadi tidak didapatkan oleh istri dan anak Terdakwa.

8. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pemalang yang mengabulkan gugatan cerai Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi tidak berkewajiban untuk membiayai hidup Saksi-1 yang sebelumnya sebagai istri Terdakwa sehingga hak-hak Saksi-1 sebagai istri Terdakwa menjadi hilang dan secara psikologi status Saksi-1 menjadi janda mantan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatan yang dilakukannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlanjar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit ke tiga yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan karena menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada pejabat yang berwenang demi memenuhi keinginan Terdakwa untu menceraiakan istri Terdakwa.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dalam perkara menelantarkan keluarga sesuai putusan Pengadilan nomor :14-K/PM II-10/AD/IV /2014 tanggal 14 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. E-KTP NIK. 337413 1601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi.
- b. 2 (dua) eksemplar Buku kutipan Akta Nikah Nomor 1225/28/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Mitha Riskawaty, S.H.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Surat Ijin Cerai Dan Yonif 400/Raider Nomor SIC/1/VI/2013.
- b. 1 (satu) lembar foto copi Bukti Laporan Kehilangan berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VII/2013/Sek.Taman
- c. 1 (satu) lembar foto copi Duplikat Akta Nikah Nomor KK/11.2711 PW 01/436/2013 tanggal 3 Juli 2013.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas oleh karena itu Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Gatot Wiratmo Adi, Praka NRP 31020577610181**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud untuk menggunakan akta itu jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - a. E-KTP NIK. 337413 1601810006 atas nama Gatot Wiratmo Adi. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 2 (dua) eksemplar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1225/28/IX/2007 tanggal 3 September 2007 atas nama Gatot Wiratmo Adi dan Meta Riskawaty, S.H. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai dari Dan Yonif 400/Raider Nomor : SIC/1/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang berupa Akta Nikah Nomor Polisi : LK/354/VI/2013/Sek.Taman tanggal 3 Juli 2013.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.2711 / PW.01 / 436/ 2013 tanggal 3 Juli 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)